



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/ 41 /6/2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa Gubernur sesuai kewenangannya dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajak daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberian Penghapusan Sanksi Administratif pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Atas Kepemilikan Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 15);
10. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/210/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan

Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kepemilikan Kedua (BBNKB II), diberikan bagi seluruh Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihapuskan sanksi administrasi berupa denda dan dibebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kepemilikan Kedua (BBNKB II).

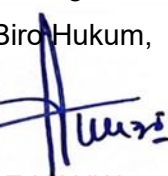
- KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- Orang Pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan Bermotor; dan
 - Badan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/atau Kota serta Pemerintah Desa.
- KETIGA : Pemberian Penghapusan sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kepemilikan Kedua (BBNKB II), seabgaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- Penghapusan Sanksi Adminitrasi berupa denda PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melewati masa Berlaku Pajak, dan tidak termasuk keterlambatan Pembayaran Pokok PKB atas Penyerahan Kendaraan pertama (Kendaraan Baru); dan
 - Pembebasan biaya Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kepemilikan Kedua (BBNKB II) kepada Wajib Pajak.
- KEEMPAT : Pemberian Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajaknya selama 4 (empat) bulan terhitung mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dangan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 26 Juni 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW
Nip 19721116 20212 2 001

